



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL**

**NOMOR : PER-05/M.EKON/07/2011**

**TENTANG**

**PERTIMBANGAN UNTUK PENETAPAN WILAYAH SUNGAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Sumber Daya Air Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 bertugas antara lain memberikan pertimbangan untuk penetapan cekungan air tanah;
  - b. bahwa Menteri Pekerjaan Umum melalui Surat Nomor HK.01.05/Mn/378, tanggal 20 Juli Tahun 2010 mengusulkan penetapan wilayah sungai;
  - c. bahwa Sidang Dewan Sumber Daya Air Nasional pada tanggal 10 Mei 2011 telah memutuskan pertimbangan untuk penetapan wilayah sungai sebagaimana dimaksud huruf b;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional tentang Pertimbangan Untuk Penetapan Wilayah Sungai;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
  - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2010;
5. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TENTANG PERTIMBANGAN UNTUK PENETAPAN WILAYAH SUNGAI.**

**Pasal 1**

- (1) Menetapkan usulan Menteri Pekerjaan Umum sebagai pertimbangan untuk penetapan wilayah sungai sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri Pekerjaan Umum HK.01.05-Mn/378 tanggal 20 Juli 2010 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.
- (2) Pertimbangan untuk penetapan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyempurnaan menyangkut:
  - a. perubahan terhadap:
    - 1) nama untuk beberapa daerah aliran sungai (DAS);
    - 2) status pengelolaan sumber daya air pada beberapa wilayah sungai;
    - 3) nama untuk beberapa wilayah sungai (WS);

4) jumlah ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- 4) jumlah wilayah sungai secara keseluruhan yang akan ditetapkan dalam Keputusan Presiden;  
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional ini;
  - b. untuk wilayah sungai lainnya yang tidak disebut dalam pertimbangan pada huruf a, Dewan Sumber Daya Air Nasional telah menyetujui usulan Menteri Pekerjaan Umum.
- (3) Penambahan klausul dalam Rancangan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Penetapan Wilayah Sungai yang menyatakan bahwa “Apabila terdapat DAS pada pulau atau pulau-pulau kecil (kepulauan) yang tidak tercantum di dalam daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Presiden, maka keberadaan DAS yang bersangkutan merujuk pada batas WS yang tercantum di Peta WS”.

**Pasal 2**

Pertimbangan penetapan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).

Pasal 3 ...

